

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT  
PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)  
(STUDI PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM))**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**VUJI SYUKRA**

**04 940 115**

**Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**

**No.Reg:36/PK II/II/2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT  
PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)  
(STUDI PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM))**

Oleh :

(Nama : Vuji Syukra, No BP : 04940115, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 66)

**ABSTRAK**

Negara Indonesia pada saat sekarang ini sedang giatnya melaksanakan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk itu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia memberi kesempatan kepada para pemodal untuk berinvestasi melalui pasar modal, khususnya bagi pemodal kecil yang berpotensi dalam perekonomian Negara. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur dan mengantisipasi perkembangan diatas. Hal ini telah dibuktikan dan dibentuknya suatu wadah investasi yang dikenal dengan Reksa Dana. Dalam pasal 18 Undang-Undang-Pasar Modal menyatakan bahwa, Reksa Dana terdiri atas dua bentuk hukum, yaitu Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana KIK lebih banyak dipilih sebagai sarana investasi bagi para investor, selain tidak berbadan hukum pembentukannya juga lebih mudah serta dianggap sangat memberi keuntungan. Berdasarkan kenyataan diatas, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan. Bagaimanakah mekanisme pembentukan Reksa Dana KIK, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan, serta apa kendala yang dihadapi Bapepam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan. Dalam penulisan ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis; pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak Bapepam bagian Reksa Dana. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa kamus hukum, serta studi dokumen yang berisi data-data yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana KIK. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembentukan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian berdasarkan perjanjian yang berbentuk kontrak yang dibuat berdasarkan pendapat Konsultan Hukum dan diaktakan didepan Notaris dengan adanya pernyataan yang efektif dari Bapepam. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam terhadap pemegang unit penyertaan adalah dalam hal pembuatan kontrak oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana terdapat kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut, perlindungan dilakukan berdasarkan ketentuan Bapepam serta pengawasan oleh Bapepam itu sendiri. Kendala Bapepam dipengaruhi oleh faktor intern yaitu kurangnya pemahaman Pemegang Unit Penyertaan, faktor ekstern yaitu keadaan politik dan ekonomi negara dan faktor yuridis yang berupa banyak aturan yang memperkecil ruang gerak pihak investor/pemegang unit penyertaan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan bidang ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan di bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang makin merata, perekonomian yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap sesuai dengan trilogi pembangunan, serta seiring dengan tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar Modal juga mendukung perkembangan kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional.

Di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR No.II/MPR/1978) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV huruf d disebutkan bahwa " ... kebijaksanaan di dalam pasar modal perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar dapat tercapai pemerataan pemilikan dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, disamping merupakan sumber pembiayaan dalam negeri perlu terus dikembang".

Dengan demikian, Pasar Modal harus mempunyai daya tarik karena dapat dijadikan sebagai wadah berinvestasi bagi masyarakat pemodal. Dilihat dari kenyataannya selama ini pemodal yang aktif dalam Pasar Modal di dominasi oleh pemodal nasional, asing yang berskala besar sedangkan pemodal kecil belum banyak terlibat sementara dia mempunyai potensi dalam mengoptimalkan Pasar Modal. Ini perlu dioptimalkan supaya pemodal kecil ikut mengambilkan peran dalam kegiatan Pasar Modal.

Sadar akan pentingnya partisipasi pemodal kecil yang berpotensi dalam perekonomian negara, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur dan mengantisipasi perkembangan di atas. Hal ini terbukti dengan dibentuk dan diaturnya suatu wadah investasi yang dikenal dengan Reksa Dana.

Reksa Dana berkembang tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat pemodal dalam berinvestasi di Reksa Dana. Salah satu misi pemerintah melalui upaya tersebut adalah untuk lebih menyalurkan dana masyarakat bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan melalui Pasar Modal.

Reksa Dana dirancang sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai modal, pengetahuan dan waktu terbatas serta tidak mau pusing-pusing untuk mendalami tetekek prosedur dan analisis mengenai pembelian saham di Pasar Modal. Dalam hal demikian, seorang investor cukup

memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah profesional untuk itu.<sup>1</sup>

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Hal ini disebabkan karena pembentukannya lebih mudah (tidak berbadan hukum), biaya dan risiko relatif kecil serta dianggap lebih menjanjikan dalam memperoleh keuntungan, sehingga Reksa Dana mendapatkan perhatian yang lebih dari kalangan investor baik perorangan maupun perusahaan.

Reksa Dana KIK merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberikan wewenang untuk mengolah Portofolio Investasi Kolektif dan Bank Kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Penggunaan KIK ini sangat menguntungkan terutama sekali bagi Investor atau Pemegang Unit Penyertaan, karena secara prosedural pembentukannya lebih mudah dibanding Reksa Dana berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Di samping itu KIK memungkinkan Manajer Investasi membeli kembali Unit Penyertaan/Saham yang telah dijualnya.

Reksa Dana juga merupakan unsur penting bagi pengembangan “ketahanan nasional” di Pasar Modal Indonesia. Karena Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan asing (*fund manager* asing). Seperti diketahui, bila aktivitas perdagangan di Bursa Efek

---

<sup>1</sup> Munir Fuadi, 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 106.

masih sangat dipengaruhi oleh pemodal asing, maka kondisi ketahanan Pasar Modal kita juga berada ditangan mereka.<sup>2</sup>

Untuk memuaskan Investor/Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi harus profesional. Artinya, Manajer Investasi harus bisa memilih Portofolio yang bagus. Di samping itu, Manajer Investasi harus memiliki etika yang tinggi. Etika yang tinggi, dalam arti melakukan pekerjaannya dengan integritas pribadi yang baik. Karena, kalau investasi tidak profesional, dia tidak akan bisa memberikan *return* yang baik, dan akan langsung berdampak pada kinerja Reksa Dana yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipilihlah judul skripsi ini :  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT  
PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
(KIK) DALAM KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan :

1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh BAPEPAM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan?

---

<sup>2</sup>Marzuki Usman, 1997, *Reksa Dana (Bunga Rampai)*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.12.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa Dana merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengembangan Pasar Modal. Perkembangan tersebut sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah dalam mengupayakan keikutsertaan pemodal domestik khususnya pemodal kecil yang berkeinginan untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Reksa Dana berbentuk KIK merupakan salah satu bentuk Reksa Dana yang didirikan berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yaitu untuk menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan. Dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi Kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Reksa Dana berbentuk KIK hanya bersifat terbuka (*open-end fund*), karena:

1. Unit Penyertaan tidak dicatat di Bursa Efek;
2. Pemodal dapat menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada manajer investasi atas beban rekening reksa dana;
3. Harga jual beli unit penyertaan berdasarkan aktiva bersih.

Bentuk Reksa Dana KIK ini bercirikan sebagai berikut:

1. Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif;
2. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak;

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme terbentuknya Reksa Dana KIK diawali dengan perjanjian yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pedoman kontrak dalam peraturan Bapepam dan dibuatkan dalam bentuk akta Notaris. Setelah kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dibuat maka perlu pernyataan persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam agar Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dinyatakan efektif oleh Bapepam setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran. Setelah efektif barulah kegiatan Reksa Dana dapat dilakukan.
2. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang unit penyertaan dilakukan dalam beberapa tahap :
  - a. Perlindungan yang terdapat dalam peraturan Bapepam antara lain Peraturan No.IV.B.1. Disitu ditentukan antara lain hal yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
  - b. Perlindungan dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam KIK yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Bank Kustodian berfungsi



- melindungi investor dengan hanya melakukan hal-hal yang sesuai dengan isi kontrak.
- c. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bapepam, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana berada dibawah pengawasan Bapepam. Semua Portofolio Reksa Dana di administrasikan di Bank Kustodian, Bapepam dalam peraturan No.X.D.1, mengharuskan Bank Kustodian Reksa Dana menyampaikan laporan bulanan kepada Bapepam yang meliputi antara lain laporan bulanan, informasi mengenai penjualan unit penyertaan, informasi mengenai pemilikan unit penyertaan, informasi macam-macam efek dalam portofolio, dan lain-lain.
3. Kendala Bapepam dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang unit penyertaan terdapat pada Pertama : faktor intern yaitu profesional, independensi dan kurangnya pemahaman investor/Pemegang Unit Penyertaan. Kedua : faktor ekstern yaitu dengan terjadi krisis ekonomi dan politik. Ketiga : faktor yuridis yang berupa banyak aturan-aturan yang mempersulit/ memperkecil ruang gerak pihak pengelola dalam melakukan investasi.

## **B. Saran**

1. Dalam pembentukan Reksa Dana KIK hendaknya para pihak terlebih dahulu memperhatikan kewajibannya masing-masing yang telah tercantum dalam peraturan Bapepam serta tidak bertindak diluar perjanjian yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Bank

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anoraga, Pandji, Widiyanti, Ninik, 1992, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1993, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Minnesta.
- Fuadi, Munir, 1996, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Sitompul, Asril, 2000, *Pasar Modal (Penawaran Umum Dan Permasalahannya)*, Citra Aditya bakti: Bandung.
- Usman, Marzuki, 1998, *Reksa Dana (Bunga Rampai)*, Balai Pustaka: Jakarta
- \_\_\_\_\_. Singgih Riphat dan Syahrir Ika, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan R.I: Jakarta.

Yulfasni, 2005, *Hukum pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam: Jakarta.

### B. Makalah dan Jurnal

- Ary Suta, I Putu Gede, 1997, *Panduan Reksa Dana Apa dan Bagaimana Yang Harus Anda Pahami Seputar Reksa Dana*, Badan Pengawas Pasar Modal: Jakarta.
- Informasi Reksa Dana, 1997, *Reksa Dana Mempermudah Pemodal Melakukan Investasi Pasar Modal*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal: Jakarta.
- Ismail, Ghofar, 2002, *Pengawasan Bagian Bina Reksa Dana BAPEPAM Terhadap Industri Reksa Dana, Skripsi Ilmu Administasi, Sekolah Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.*
- Tim Uang dan Efek, 1997, *Mengapa Harus Reksa Dana?*, BAPEPAM dan Capital Market Society Of Indonesia: Jakarta.